

PENUNJUKAN - TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI - PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN 2020
2020

KPT 106/HK.03.1-Kpts/5202/KPU-Kab/IX/2020 TAHUN 2020, 4 HLM

Penunjukan Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020akal Pasangan Calon

ABSTRAK : - Bawa berdasarkan ketentuan pasal 46 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, mengatur KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan Rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia dengan Keputusan KPU/KIP Aceh KPU/KIP Kabupaten/Kota;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 1 Tahun 2015 Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2015; PKPU No. 3 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 1 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; Kpt KPU Kab. Lombok Tengah Lombok Tengah No. 41/HK.03.1-Kpt/5202/KPUKAB/III/TAHUN 2020; Kpt KPU Kab. Lombok Tengah No. 59/HK.03.1-Kpt/5202/KPU-KAB/VI/TAHUN 2020 ..
- Keputusan ini menetapkan Rumah Sakit Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai tempat pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020.

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 02 September 2020.
- Lamp.: 0 hlm.